

# Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X

DIAN SAPUTRA<sup>1\*</sup>; LARA FITRIWATI<sup>2</sup>

Universitas Islam Riau

1. Kaharuddin Nst No.113, Kota Pekanbaru, Riau 28284

E-mail : saputradian@eco.uir.ac.id (korespondensi)

Submit : 2022-12-08

Review : 2022-12-15

Publish : 2023-01-26

**Abstract:** This study aims to explore and describe the application of the principles of transparency and accountability to the management of village fund allocations in X. This research is a type of qualitative research. The use of transparency indicators, accountability planning, accountability implementation, accountability administration of accountability reporting and accountability accountability as the basis used to determine the effectiveness of the implementation of the principles of transparency and accountability in Village X. Data sources were obtained through interviews and documentation by collecting documents provided by Village X. The data analysis technique is descriptive method. The results of this study found that the application of the principle of transparency to the management of Village fund allocations in Village X had not been running effectively because there was no notice board and no address for complaints. In addition, it was also found that the application of the principle of accountability was not yet effective because there had been no written down book for down-payment assistance, reports on the realization of activities were not reported, sectoral programs, regional programs and other programs that entered the village were not on target.

**Keywords:** *Transparency, Accountability, Allocation of Village Funds, Villages*

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengurus masalah kenegaraan, kesejahteraan dan kemakuran rakyat serta Negara. Pemerintah juga memiliki tugas untuk membuat dan menetapkan hukum dan undang-undang diwilayah tertentu. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan harapan dapat terjadinya pemerataan dan keadilan secara menyeluruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 (2004) Pasal 1 Angka 5, yang berisikan, "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban, daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Otonomi daerah ini menjabarkan pembantuan tugas dimana, penugasan dari pemerintah pusat kepada provinsi, dan desa. Tugas yang dilakukan di pertanggungjawabkan secara bertingkat, dimana pemerintah desa bertanggungjawabkan

kepada pemerintah kabupaten, kabupaten ke pemerintah provinsi dan provinsi bertanggungjawabkan ke pemerintah pusat.

Peran desa dalam perpanjangan tangan tugas pemerintah sangat terlihat jelas dan penting. Desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Pentingnya peran desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian masyarakat membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2014) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa "pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Dalam menjalankan tugasnya, desa memiliki tujuan yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan didesa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan menjaga hubungan

kemitraan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya. Pemerintah mewujudkan fungsi desentralisasi tersebut kepada pemerintah desa dengan membentuk Alokasi Dana Desa (ADD).”

ADD merupakan dana yang sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang ditujukan ke desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Pengelolaan ADD perlu dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agar pemerintahan desa dapat menjaga kepercayaan publik. Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi pemerintah desa terhadap ADD dituangkan kedalam laporan-laporan yang dibuat oleh desa tersebut.

Terkait transparansi, berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) Pasal 39 dan Pasal 72 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pasal 39 menyatakan “Kepala Desa wajib menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi, informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat (a) APBDesa, (b) Pelaksanaan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan, dan, (c) Alamat pengaduan.” Pasal 72 menyatakan “Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 dan pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, informasi sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat, (a) laporan realisasi APBDesa. (b) laporan realisasi kegiatan, (c) kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, (d) sisa anggaran, dan, (e) alamat pengaduan.

Dalam hal akuntabilitas, pemerintah desa perlu membuat laporan-laporan berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) Pasal 68 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan “Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/walikota melalui camat, laporan sebagaimana dimaksud terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa, laporan realisasi kegiatan”. Jenis laporan desa yang dapat

menampilkan pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap ADD yaitu APBDesa, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku pembantu bank, dan laporan kekayaan milik desa, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa. Sedangkan transparansi itu pengungkapan dalam laporan yang dibuat desa secara jelas dan sesuai dengan keadaan sebenarnya mengenai kebijakan pengelolaan anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

Untuk mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD perlunya pengetahuan desa terhadap Akuntansi Pemerintah. Pengertian akuntansi pemerintah yaitu bagian dari akuntansi yang aktivitasnya menyediakan informasi dengan mencatat serta melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran negara. Dengan kata lain adanya pengetahuan tentang akuntansi pemerintahan, perangkat desa menjadi dapat membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat mengkomunikasikan aktivitas pemerintah desa dalam hal pengelolaan ADD.

Berdasarkan survey awal di desa X terdapat beberapa masalah yang ditemukan. Pertama, yaitu kurangnya transparansi aparatur desa terhadap pengelolaan ADD, hal tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya papan informasi sebagai salah satu alat komunikasi yang bisa diakses semua masyarakat mengenai anggaran desa dan realisasinya kepada masyarakat. Keuangan yang dialokasikan pemerintah harus diinformasikan secara terbuka agar masyarakat bisa menilai kecukupan atau kekurangan untuk membiayai kebijakan, program, dan kegiatan Alokasi Dana Desa.

Selain masalah transparansi diatas, ditemukan juga masalah terkait

transparansi lainnya yaitu tidak adanya alamat pengaduan untuk masyarakat dalam proses penyampaian informasi yang berisi keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini dianggap penting karena masyarakat tidak dapat menyampaikan keluh kesahnya. Jadi, hal-hal yang menurut masyarakat menjadi masalah tidak pernah dapat di perbaiki oleh pemerintah desa.

Kedua, Terkait akuntabilitas yang merupakan suatu prinsip yang harus selalu berdampingan dengan transparansi. Implikasi keduanya menjadi kajian yang marak dan *interchangeable*, penerapannya pada pola perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang parsipatif sebagai suatu konsekuensi logis. Sehingga sangat diperlukan penerapan prinsip akuntabilitas pada Desa X.

Pada Desa X, ada beberapa laporan yang belum lengkap yaitu tidak membuat laporan realisasi kegiatan. laporan realisasi kegiatan dinilai penting dalam menjabarkan kegiatan yang dilakukan oleh desa sebagai bentuk pendukung akuntabilitas Desa X. Hal tersebut menjadi keharusan karena Tampak pada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun 2019 ADD berjumlah Rp1.975.771.000,00 dan tahun 2020 Rp1.735.417.000,00. Jumlah anggaran pendapatan yang cukup besar yang telah dijabarkan, maka perlunya penyusunan laporan-laporan yang lengkap sebagai alat pertanggungjawaban yang mendukung akuntabilitas aparatur Desa X dalam realisasi alokasi dana desa (ADD).

Selain masalah akuntabilitas diatas, ditemukan sebuah fakta melalui wawancara yang dilakukan kepada salah satu masyarakat yang aktif dalam kegiatan Desa yaitu Bapak KH (44). Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa aparat Desa X tidak membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat terkait pengelolaan alokasi dana desa. Banyak hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tidak diwujudkan, melainkan membuat sesuatu

yang belum dibutuhkan masyarakat. Contohnya, masyarakat membutuhkan pembangunan parit agar dapat mengatasi masalah banjir tidak diwujudkan oleh aparat desa, sementara pembangun WC umum di tengah perkampungan dinilai tidak memberi manfaat bagi masyarakat, karena tidak pernah digunakan oleh masyarakat setempat.

### **Akuntansi Pemerintah**

Akuntansi pemerintah merupakan pencatatan serta pelaporan atas transaksi-transaksi yang sudah terjalin di badan pemerintahan. Menurut Nordiawan dkk (2018) Akuntansi Pemerintah merupakan suatu kegiatan pemberian jasa guna menyediakan informasi keuangan pemerintah bersumber pada proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, sesuatu transaksi keuangan pemerintah dan penafsiran atas data keuangan.

### **Desa**

Desa menurut pengertian umum adalah aglomerasi pemukiman di wilayah provinsi atau (negara). Tipe desa pada umumnya memiliki nama, wilayah, dan batas wilayah yang diharapkan dapat mengenali satu desa dengan desa lainnya. Perbedaan ini dibuat untuk bekerja dengan tindakan kerangka otoritas publik. Sebuah desa dimiliki oleh area lokal yang terdiri dari beberapa keluarga.

### **Pemerintah Desa**

menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) tentang desa menyatakan "Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia." Jadi pemerintah desa ini memiliki tugas untuk menjamin ketentraman dan

kesejahteraan masyarakat dengan lingkup yang lebih kecil sehingga peran pemerintahan dapat dirasakan lebih dekat dengan masyarakat.

### Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pendapatan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) “Pendapatan Desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembali oleh desa.”

### Belanja Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 (2018) belanja Desa sebagaimana dimaksud yaitu meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

### Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (2005) menyatakan “ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 (2007) menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).”

### Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Menurut Permendagri Nomor 20 (2018) “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Sedangkan pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

### Transparansi

Menurut Mardiasmo (2010) “Trasnparansi adalah keterbukaan atau kejujuran pemerintah dalam hal penyampaian informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi.”

### Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) “Akuntabilitas publik yaitu kewajiban pemegang kepercayaan dalam memberikan pertanggungjawaban, penyajian, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi amanah dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawabannya.”

## METODE

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian Kualitatif. menurut Anggito Albi (2018), Penelitian Kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, tehnik pengumpulan dengan *trianggulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Analisis data kualitatif itu sendiri merupakan upaya yang terus berlanjut, berulang, dan terus menerus.

Objek penelitian ini di lakukan di Desa X.

### Variabel dan Indikator

#### Transparansi Pengelolaan Dana Desa

No.	Indikator
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
2	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang

No.	Indikator
	lengkap dan sah.
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.
2	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
3	Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No.	Indikator
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan dan kaur keuangan.
3	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas

No.	Indikator
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksanaan fungsi kebendaharaan.
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

No.	Indikator
3	Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar.

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
2	Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.
3	Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

### Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No.	Indikator
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3	Peraturan desa disertai dengan Laporan keuangan, laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa.

Sumber : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana Desa dapat dikatakan sudah diterapkan dengan efektif, apabila penerapan transparansi dan akuntabilitas telah ada kesesuaian dengan indikator menurut Permendagri Nomor 20 (2018), dengan keterangan sebagai berikut :

Sesuai ( S )

Tidak Sesuai ( TS )

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data

primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer yang di peroleh pada penelitian ini yaitu dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Data tersebut berupa perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, buku pembantu bank, laporan kekayaan milik desa, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua teknik yaitu :

- a. Wawancara, melakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Desa dan masyarakat dengan mengajukan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa.
- b. Dokumentasi, melakukan pengumpulan data atau laporan yang diterima dari Desa X yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena atau gejala yang terjadi dalam keadaan nyata disaat dilakukan penelitian.

- a. Mengumpulkan data dan dokumen berupa perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, buku kas umum, buku kas pembantu pajak, laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, buku pembantu bank, laporan kekayaan milik desa, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa.
- b. mempelajari dan mengkaji data dan informasi tentang transparansi dan akuntabilitas alokasi dana desa.
- c. Membuat kesimpulan atas penjelasan dari analisis yang telah dilakukan.

## HASIL

### Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi dalam menjalankan pemerintahan artinya pemerintah harus mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam hal ini yaitu masyarakat luas, sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat luas untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi sepenuhnya tentang keuangan desa tersebut. Adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, informasi tentang pembangunan, informasi tentang pelaksanaan serta hasil yang dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala desa dan tinjauan langsung ke kantor Desa X, secara umum perangkat desa dinilai belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi terkait pengelolaan dana desa.

Tabel 1 Perbandingan Indikator dan Realisasi Penerapan Transparansi

No	Indikator	Hasil Wawancara	Ket
1	Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Informasi tersebut memuat APBDesa, laporan pelaksanaan kegiatan. Dan alamat pengaduan.	Diketahui bahwa Informasi terkait pengelolaan APBDesa belum diperoleh oleh masyarakat desa, masalah ini semakin jelas karena tidak adanya papan pengumuman yang mencantumkan informasi-informasi tersebut dan tidak adanya alamat pengaduan.	TS (Tidak Sesuai)

2	Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.	Pencatatan kas masuk dan keluar sudah dilakukan dengan baik oleh bendahara, hal tersebut terbukti dengan adanya kelengkapan pembukuan yaitu buku kas umum.	S (Sesuai)
3	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	Diperoleh informasi bahwa Kepala Desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota tiap akhir tahun	S (Sesuai)

Sumber : Kantor Desa X

Pembahasan penerapan prinsip transparansi pada Desa Teluk Samak Kecamatan Rangsang Kepulauan Meranti yaitu:

1. Pada Desa X memang sudah membuat laporan dan pembukuan, dinilai informasi yang mereka buat sudah cukup lengkap. Namun, informasi tersebut tidak dapat diakses oleh masyarakat. Sehingga, masyarakat menilai aparatur desa tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Karena, di Desa X tidak menyediakan media penyampaian informasi seperti papan pengumuman.
2. Desa X juga tidak menyediakan alamat pengaduan sebagai media yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan harapan masyarakat terhadap Desa X.
3. Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan indikator transparansi yang dimuat dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dengan demikian prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa X belum diterapkan

dengan efektif karena belum diterapkan indikator transparansi yang kedua.

4. Untuk meningkatkan transparansi pengelolaan alokasi dana Desa X sangat diperlukan pengetahuan dan kepekaan aparatur desa terhadap aturan Permendagri nomor 20 (2018) terkait transparansi. Sehingga, Desa X diharapkan dapat menyediakan media seperti papan pengumuman atau media berbentuk digital seperti *website* dan akun sosial media Desa X yang dapat mendukung penrapan transparansi serta membuat alamat pengaduan sebagai media penyampaian aspirasi masyarakat. Kemudian masyarakat Desa X dapat ambil bagian dalam pengelolaan Desa agar mencapai kehidupan masyarakat Desa yang sejahtera.

### Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas merupakan suatu prinsip pertanggungjawaban oleh pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat hingga diharapkan dapat memperoleh keberhasilan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah Desa dan biaya pemberdayaan masyarakat. Dimana untuk biaya penyelenggaraan pemerintah meliputi biaya operasional tim pelaksana pemerintahan, tunjangan dan operasional BPD, biaya perawatan kantor dan lingkungan kantor kepala desa, tunjangan kepala desa, honorarium pengelola keuangan, honorarium RT/RW, Honorarium PKK dan lain-lain. Sementara untuk biaya pemberdayaan masyarakat meliputi biaya pembangunan sarana dan prasarana di desa, karang taruna, PKK, belanja penguatan kelembagaan, dan biaya lainnya. Dengan kegunaan Alokasi Dana Desa yang dijabarkan di atas, sehingga sangat dibutuhkan pertanggungjawaban

yang kuat atas alokasi dana Desa tersebut agar dana dikelola sebaik mungkin.

### Tahap Perencanaan Akuntabilitas

Perencanaan ialah hal yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan suatu program, apabila perencanaan tidak dilakukan dengan baik dan matang maka akan sulit merealisasikan dan melaksanakan suatu program dengan baik. Pada Desa X memang perencanaan terkait pengelolaan alokasi dana Desa dinilai kurang transparan dan belum melibatkan banyak masyarakat. Namun, jika ditinjau dari segi akuntabilitas perencanaan, perencanaan pengelolaan dana Desa dinilai sudah sesuai dengan indikator perencanaan yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 (2018).

Tabel 2 Perbandingan Indikator Dan Realisasi Perencanaan Akuntabilitas

No	Indikator	Hasil Wawancara	Ket
1	Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.	Perencanaan keuangan sudah dituangkan secara lengkap dalam APB Desa (lampiran 1)	S (Sesuai)
2	Sekretaris desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.	Penyusunan APB Desa telah berdasarkan RKP Desa dan telah mengikuti pedoman Penyusunan APBDes yang tertuang dalam peraturan Bupati/Walikota	S (Sesuai)
3	Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Berdasarkan wawancara Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa telah disusun berdasarkan rancangan APB	S (Sesuai)

No	Indikator	Hasil Wawancara	Ket
		Desa yang telah disusun sebelumnya	

Sumber : Kantor Desa X

Pembahasan terkait penerapan prinsip perencanaan akuntabilitas pada Desa X yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 2.2 perencanaan pengelolaan keuangan desa sudah dituangkan secara lengkap dalam APBD Desa. Pada laporan APBD Desa terlihat jelas besaran perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun 2019 dan 2020.
- b. Penyusunan APB Desa sudah berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan telah mengikuti pedoman penyusunan APBDesa yang tertuang dalam peraturan Bupati/Walikota. Dan untuk rancangan peraturan Desa tentang APB Desa telah disusun berdasarkan rancangan APBDesa (lampiran 1).
- c. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan akuntabilitas pada Desa X dinilai telah *akuntabel* karena sudah sesuai dengan indikator.

### Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

Pelaksanaan merupakan bentuk nyata dilakukannya sebuah rencana yang sudah disusun. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa dapat diartikan sebagai bentuk nyata terlaksananya rencana kegiatan desa yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran keuangan desa melalui rekening kas desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 3: Perbandingan Indikator dan Realisasi Pelaksanaan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.	Pada desa X Sudah memiliki rekening kas desa dimana pengeluaran dan penerimaan desa dilaksanakan melalui rekening tersebut (lampiran 3)	S (Sesuai)
2	Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan kaur keuangan.	Berdasarkan wawancara rekening kas desa sudah ditanda tangani kepala desa dan kaur keuangan.	S (Sesuai)
3	Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.	Desa sudah membuat rekening kas desa di Bank Riau Kepri Terdekat .	S (Sesuai)

Sumber : Kantor Desa X

Pembahasan terkait penerapan prinsip pelaksanaan akuntabilitas pada Desa X yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Desa X sudah sesuai dengan indikator yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018.
- b. Desa X telah memiliki rekening kas desa di bank Riau Kepri atas nama Desa X yang ditandatangani kepala desa dan kaur keuangan dan

pengeluaran maupun penerimaan keuangan Desa selalu dilaksanakan melalui rekening kas tersebut.

#### Tahap Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara dengan tugas wajib yaitu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa.

Tabel 4: Perbandingan Indikator Dan Realisasi Penatausahaan

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana penatausahaan fungsi kebhendaharaan.	Fungsi kaur keuangan sebagai pelaksana penatausahaan sudah dijalankan dengan baik.	S (Sesuai)
2	Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.	Pencatatan pengeluaran dan penerimaan dimuat dalam buku kas umum secara lengkap.	S (Sesuai)
3	Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas: a. buku pembantu bank; b. buku pembantu pajak; dan c. buku pembantu panjar	Kaur keuangan sudah membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak. Namun, buku pembantu panjar tidak ada, krna dianggap tidak perlu disebabkan sudah ada buku pembantu kegiatan yang dibuat oleh pelaksana kegiatan.	TS (Tidak Sesuai)

Sumber : Kantor Desa X

Pembahasan terkait penerapan prinsip penatausahaan akuntabilitas pada Desa X sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil wawancara dan dari data yang diterima, Pada Desa X, penatausahaan sudah dilaksanakan oleh kaur keuangan sebagai fungsi bendahara. Pencatatan pengeluaran dan penerimaan secara lengkap telah dimuat dalam buku kas umum.
- b. Kaur keuangan sudah membuat buku pembantu bank dan buku pembantu pajak sebagai bentuk pertanggungjawaban penatausahaan. Namun, buku pembantu panjar sebagai salah satu buku pembantu kas umum yang wajib dibuat oleh kaur keuangan belum dibuat pada Desa X . Buku pembantu panjar ini sangat perlu dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban catatan atas panjar yang diterima ataupun yang diberikan oleh Desa X. Berdasarkan wawancara kepada kaur keuangan Desa X, salah satu contoh transaksi yang memerlukan buku pembantu panjar yaitu transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor yang sifatnya pemesanan.
- c. Alasan Bendahara Desa X tidak membuat buku pembantu Panjar karena sudah adanya buku pembantu kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Pelaksana Kegiatan yang didalamnya juga dapat dicantumkan panjar yang diberikan ataupun yang diterima. Namun, tetap saja hal tersebut berbeda karena buku pembantu panjar yang dilakukan oleh kaur keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban penatausahaan dari kaur keuangan, sementara buku pembantu kegiatan yang dibuat oleh Bagian Pelaksana kegiatan adalah bentuk pertanggungjawaban atas

pekerjaan bagian Pelaksana Kegiatan. Kedua buku pembantu tersebut, baik buku pembantu panjar dan buku pembantu kegiatan diperlukan sebagai salah satu alat untuk dilakukannya kontrol atas alokasi dana desa.

- d. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahap penatausahaan akuntabilitas pada Desa X secara garis besar sudah akuntabel, namun indikator penatausahaan yang ketiga belum terpenuhi.

#### Tahap Pelaporan Akuntabilitas

Laporan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melaporkan hasil kinerja yang telah dilakukan dalam satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab. Selain itu pelaporan juga merupakan bentuk evaluasi sebab menyediakan informasi keuangan dan kinerja yang telah dilakukan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan ekonomi pada periode berikutnya. Indikator Tahap pelaporan akuntabilitas telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga desa seharusnya telah mengetahui bagaimana standar pelaporan yang baik.

Tabel 5: Perbandingan Indikator Dan Realisasi Pelaporan Akuntabilitas

No	Indikator	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.	Laporan Pelaksanaan APBDesa semester pertama telah disampaikan oleh kepala desa X kepada Bupati/Walikota secara rutin	S (Sesuai)
2	Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan.	Desa X Sudah melaporkan laporan pelaksanaan APBDesa (lampiran 1) namun Laporan realisasi kegiatan tidak dibuat dan tidak dilaporkan	TS (Tidak Sesuai)

3	Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Laporan sudah disusun sebelum minggu kedua di bulan Juli	S (Sesuai)
---	--	--	---------------

Sumber : Kantor Desa X

Pembahasan terkait penerapan prinsip pelaporan akuntabilitas pada Desa X yaitu sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil wawancara yang disajikan pada tabel 2.5 laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama telah disampaikan oleh kepala Desa X, kemudian disusun dan digabungkan seluruh laporan sebelum minggu kedua di bulan Juli. Namun, laporan yang disampaikan belum lengkap yaitu tidak adanya laporan realisasi kegiatan.
- b. Alasan Desa X tidak membuat laporan realisasi kegiatan karena adanya kesalah pahaman bendahara Desa X tentang fungsi Laporan realisasi kegiatan. Menurut bendahara Desa X karena setiap bidang pelaksana kegiatan yang terdiri dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa, telah membuat laporan masing-masing mengenai realisasi kegiatan. Sehingga, bendahara merasa laporan realisasi kegiatan desa secara keseluruhan tidak perlu dibuat.
- c. Tidak membuat laporan realisasi kegiatan dinilai tidak sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Laporan Realisasi kegiatan ini sangat penting dibuat oleh Desa X sebagai bentuk

pertanggungjawaban yang berguna untuk menguraikan secara lengkap dan menyeluruh untuk segala bidang mengenai kegiatan apa saja yang hendak dan sudah dilakukan, berapa lama waktu kegiatan tersebut, dan berapa besaran pengeluaran yang dianggarkan dan yang direalisasikan, sehingga dapat terlihat berapa besar rasio pencapaian atas kegiatan yang mereka buat.

- d. Indikator Pelaporan akuntabilitas yang kedua pada Desa X belum diterapkan dengan baik sehingga belum dapat dikatakan penerapan pelaporan akuntabilitas telah diterapkan dengan efektif, dan berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dijelaskan bahwa pemerintah Desa yang tidak membuat laporan secara lengkap akan dikenai sanksi administratif yaitu berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis.

#### Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban menjalankan tugas dengan sepenuh hati sesuai dengan ketentuan tugas yang ditetapkan ataupun yang diatur dalam suatu peraturan. Maka, pertanggungjawaban pemerintah yaitu suatu tindakan yang wajib memastikan kesejahteraan masyarakat dalam menjalankan tugas. Seperti pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018. Adapun berikut ini perbandingan pelaksanaan pertanggungjawaban berdasarkan indikator dan realisasi pada Desa X.

Tabel 6: Perbandingan Indikator Dan Realisasi Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No	Indikator	Hasil Wawancara	Ket
1	Kepala Desa menyampaikan laporan	Laporan pertanggungjawaban realisasi	S (Sesuai)

No	Indikator	Hasil Wawancara	Ket
	pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.	APBDesa telah disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat tiap akhir tahun	
2	Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.	Sebelum bulan ketiga setelah akhir tahun laporan pertanggungjawaban telah disampaikan	S (Sesuai)
3	Peraturan desa disertai dengan Laporan keuangan, laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa.	Sudah ada laporan keuangan, laporan realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa. Namun, laporan realisasi kegiatan belum ada. Selain itu, program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk kedesa dinilai tidak tepat sasaran.	TS (Tidak Sesuai)

Sumber: Kantor Desa X

## PEMBAHASAN

Pembahasan terkait penerapan prinsip pertanggungjawaban akuntabilitas pada Desa X sebagai berikut :

- a. Berdasarkan tabel 2.6 diketahui

bahwa permasalahan lainnya yaitu, program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa dinilai tidak tepat sasaran . Karena, program pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Informasi tersebut diperoleh melalui wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang tinggal di dekat titik banjir dan seorang masyarakat yang aktif dalam pengelolaan desa. Menurut masyarakat-masyarakat tersebut, masyarakat desa X membutuhkan pembangunan Parit guna menangani masalah banjir yang terjadi di Desa X, tepatnya di jalan Parit atlas dan jalan Parit Gelang.

- b. Masalah banjir pada tempat-tempat tersebut sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat dalam beraktivitas sebab, sepeda motor yang digunakan masyarakat sering sekali mati karena melewati banjir. Padahal menurut masyarakat, kebutuhan akan parit sudah pernah disampaikan pada saat rapat desa namun tidak juga masuk dalam program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke Desa X.
- c. Pembangunan yang cenderung dilakukan yaitu pembangunan untuk hal-hal yang tidak mendesak dibutuhkan masyarakat seperti pembangunan WC umum ditengah perkampungan yang dinilai tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan Pembangunan Pagar Bola Kaki.
- d. Menurut Aparatur Desa X, alasan belum dilakukan pembangunan parit karena dinilai masih bisa diatasi dengan cara gotong royong sehingga dana dapat dipergunakan untuk hal lain yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Dimana dikatakan bahwa, di daerah tersebut telah ada parit yang digali,

agar tidak terjadi banjir maka perlu dilakukan gotong royong secara rutin misalnya sekali dua minggu oleh masyarakat untuk menggali parit agar tidak dangkal dan banjir dapat teratasi.

- e. Dari penjelasan masyarakat dan Aparatur desa tersebut dapat dinilai bahwa tidak adanya jalinan komunikasi yang baik antara masyarakat dan aparatur desa. Dimana, dari sisi masyarakat merasa sudah menyampaikan permintaan akan kebutuhan parit pada saat rapat desa. Namun, tidak mengajukan permohonan secara jelas disertai dengan dokumen resmi mengenai kebutuhan masyarakat akan pembangunan parit kepada pihak desa. Sedangkan dari sisi aparatur desa karena tidak ada permohonan dengan dokumen resmi dari masyarakat, maka aparatur desa menganggap kebutuhan akan parit bukanlah hal yang mendesak sehingga belum dimasukkan ke program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Sementara ketika penulis menanyakan mengenai notulen terkait permintaan pembangunan parit dari masyarakat pihak desa mengatakan tidak ada lagi tersimpan.
- f. Maka, dapat dikatakan pihak desa tidak mendokumentasikan dengan baik notulen rapat dan membuat permintaan masyarakat akan pembangunan rapat tersebut menjadi terlupakan dan hingga akhir periode 2020 belum dimasukkan ke list program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa. Sehingga disimpulkan bahwa indikator pertanggungjawaban akuntabilitas yang ketiga belum terpenuhi.

Untuk peningkatan penerapan prinsip akuntabilitas Desa X, maka diperlukan pengetahuan akan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri

No 20 Tahun 2018. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi aparatur Desa X terkait pembuatan pelaporan yang baik dan benar. Kemudian menjalin komunikasi kepada masyarakat agar setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik dan tepat sasaran..

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Prinsip transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa X belum diterapkan dengan efektif karena belum adanya papan pengumuman dan tidak adanya alamat pengaduan.
2. Pada Desa X, masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan indikator akuntabilitas sehingga dinilai belum diterapkan dengan efektif karena kaur keuangan belum membuat buku pembantu panjar, laporan realisasi kegiatan tidak dilaporkan, program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa yang tidak tepat sasaran.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anggito Albi, S. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Lestari Deffi Ella (ed.); Edisi Pert). CV JEJAK.
- Bastian Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Ketiga (ed.)). ERLANGGA.
- Bastian Indra. (2015). *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. ERLANGGA.
- Eko Sutoro, Putra Surya Anom, A. M. (2016). *Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia Tanya Jawab Seputar Dana Desa*. Kementerian Desa.

- Hanifah, S. I. (2015). Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- Lukito Kusumastuti Penny. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik Tantangan Berdemokrasi Ke Depan*. GRASINDO.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Keem). CV ANDI OFFSET.
- Nordiawan, D. (2018). Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Badan Keuangan Aset Daerah Kota Surabaya. In *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* (Vol. 7, Nomor 3).
- Nordiawan Deddi, Putra Sondi Iswahyudi, R. Maulidah. (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Salemba Empat.
- Oktavia, N. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Dana Desa Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Talang Kebun Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma. *Skripsi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. (2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. *Pemerintah Indonesia*, 3(September), 119–122.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. *Pemerintah Indonesia*, 2003(1), 1–5.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71. *Pemerintah Indonesia*, 1–413. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43. *Pemerintah Indonesia*, 564, 1–73.
- Permendagri Nomor 20. (2018). Permendagri Nomor 20. *Permendagri Nomor 20, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Selly, S. D. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyuh Kabupaten Indragiri Hulu. *Analisis Penerapan Akuntansi*, 32(2), 80–90.
- Undang-Undang Nomor 14. (2008). Undang-Undang Nomor 14. *Pemerintah Indonesia*, 49, 69–73.
- Undang-Undang Nomor 32. (2004). Undang-Undang Nomor 32. *Undang-Undang Nomor 32*, 352.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17* (Nomor 76).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39*, 39, 43.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6. *Pemerintah Indonesia*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Utami Azni Cindy. (2019). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kampung Buatan II Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Diajukan. *Skripsi*, April, 33–35.